



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

Nomor : **09**/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA SERTA PENETAPAN TIM
PENGELOLA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Serta Penetapan Tim Pengelola sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2021;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 21 Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan secretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : a. Keputusan Rapat Pleno Kabupaten Kolaka tanggal 8 Maret Tahun 2021;
 b. Berita Acara Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/III/ tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Serta Penetapan Tim Pengelola sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIAL DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA SERTA PENETAPAN TIM PENGELOLA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Serta Penetapan Tim Pengelolah Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi dilingkungan KPU Kabupaten Kolaka Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** serta Menetapkan Tim Pengelola Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi dilingkungan KPU Kabupaten Kolaka Tahun 2021 dengan Susunan dan Kedudukan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagaian tidak terpisahKan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

1. Pengarah, bertugas :

a. mengarahkan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;

b. mengarahkan

- b. mengarahkan tugas-tugas dalam pelaksanaan kerja Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- c. menerima laporan Penanggung Jawab terkait perkembangan pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

2. Penanggungjawab, bertugas :

- a. bertanggung jawab kepada seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- b. memberikan masukan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- c. meminta laporan hasil pelaksanaan tugas setiap pekerjaan Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

3. Redaktur, bertugas :

- a. melakukan tugas redaksional terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- b. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

4. Editor, bertugas :

- a. melakukan tugas editorial terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- b. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

5. Web Admin, bertugas:

- a. mengelola halaman web atau masalah pada situs web, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut;
- b. *backup* atau memodifikasi aplikasi dan data untuk menyediakan pemulihan kerusakan pada situs web secara berkala;
- c. menerapkan langkah-langkah keamanan situs web;
- d. mengkonfigurasi user dan password untuk pengelola situs web;

- e. berkolaborasi dengan tim pengelola situs web untuk membahas, menganalisis, atau menyelesaikan masalah pada situs web;
- f. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Laman resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

6. Operator, bertugas:

- a. memperbarui muatan isi halaman web atau link pada waktu yang tepat, update berita dan informasi sehingga terpelihara situs web yang menyajikan informasi terkini secara berkelanjutan;
- b. Mengisi konten yang ada di dalam situs web Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- c. Mengunggah konten yang telah dinilai layak ke dalam situs web Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- d. Menyusun bahan dan materi laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

- KETIGA : Penyebaran Informasi melalui Media Sosialisasi, dan Laman terkait Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka mekanisme copy link pada laman JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka
Pada Tanggal : 8 Maret 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Ketua

Ttd

KAMAL BADDU



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,
Baharudin

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : **09**/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/III/2021
TENTANG : PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI,
DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA SERTA PENETAPAN
TIM PENGELOLA SEBAGAI PUSAT
PENYEBARAN INFORMASI RESMI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021

MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021

NO	NAMA MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN RESMI KPU KABUPATEN KOLAKA		
1		Facebook	Kpukolaka Jdihkpukolaka
2		Twitter	@kpukolaka
3		Website	https://kab-kolaka.kpu.go.id/
4		PPID	kolakappid.kpu.go.id
5		JDIHN	https://jdih.kpu.go.id/sultra/kolaka/
6		Yotube	kpukabupatenkolaka
7		Gmail	kpukolaka jdihkpukolaka@gmail.com
8		Instagram	kpukolaka jdihkpukolaka
9		WhatsApp	0811402341

Ditetapkan di Kolaka
Pada Tanggal : 8 Maret 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Ketua

Ttd

KAMAL BADDU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,

Baharudin



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : **09**/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/III/2021
TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA
MEDIA SOSIALISASI, DAN LAMAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI
RESMI DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2021

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TIM PEGELOLA MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI
RESMI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN POKOK	TUGAS DALAM TIM
1	KAMAL BADDU	Ketua KPU Kab.Kolaka	Pengarah
2	YULIASWATY ABDULLAH, S.Sos	Anggota KPU Kab.Kolaka	Pengarah
3	MULIANA, S.Pd	Anggota KPU Kab.Kolaka	Pengarah
4	RUSDI, S.Ag	Anggota KPU Kab.Kolaka	Pengarah
5	M. FADLY, SH	Anggota KPU Kab.Kolaka	Pengarah
6	IDAM HINDARDI	Sekteraris KPU Kab.Kolaka	Penanggung Jawab
7	ANDRIE FAJAR HALYB, SE	Kasubag Teknis dan Hupmas	Redaktur
8	SULKARNAIN, S.Kom	Staf Teknis dan Hupmas	Web Admin
9	DIAN MAYA SARI, SE	Staf Teknis dan Hupmas	Editor
10	AKHIRUDDIN, SE	KasubagPerencanaan Data & Informasi	Editor
11	BAHARUDIN, SH	Kasubag Hukum & SDM	Editor
12	IRFAN YUSUF, SE	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Editor
13	KUSPINAWATI, SP	Staf Keuangan, Umum & Logistik	Operator
14	MUH. RIDWAN	Staf Keuangan, Umum & Logistik	Operator
15	MELISA, SH	Staf Hukum & SDM	Operator
16	RAMY ABDURRAHIM LUTHFI	Staf Hukum & SDM	Operator
17	ERIK ARYANTO, SH	Staf Sub Teknis dan Hupmas	Operator
18	TITIN KADHARSI, SP	Staf Sub Perencanaan Data & Informasi	Operator
19	MAHYUDIN, AMK	Staf Sub Perencanaan Data & Informasi	Operator

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 8 Maret 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Ketua,

Ttd

KAMAL BADDU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

